



PUTUSAN

Nomor 141 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASSAARI ROMUZUN, SPBU 24.31.41. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, diwakili oleh **NY. SRI MEILINA selaku Direktur**, bertempat tinggal di Jalan Supeno Nomor 9 RT. 23 RW.08, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. JHON FITER, S.SH.,M.H., SONNY ADIYTA PUTRA, S.H., dan YETTI AFRIANI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 19 C Lantai I – III (samping Bank Mega), Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

HENNY AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Sumatera RT.01 RW.02 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja PT. Asaari Rumuzun SPBU 24.31.41 yang telah bekerja sejak tahun 1997 s/d 1999 kemudian berkerja kembali sejak tahun 2008 s/d 2014 dengan Jabatan terakhir sebagai operator dengan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat di akhiri hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menghitung uang dan setelah jam 6 kekurangan dibayarkan oleh kakak Sdri. Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 141 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan merupakan alasan yang tidak jelas dan tidak melalui prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”.
4. Bahwa apabila memang Penggugat telah melakukan kesalahan, seharusnya Tergugat memberikan surat peringatan (SP 1,2 dan 3) dan memanggil Penggugat secara patut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja yang dialami oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan uang pengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian hak serta hak-hak *normative* lainnya, yang seharusnya diterima Penggugat.
6. Bahwa sebagai akibat dari Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkerja seperti biasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatan bulanan Penggugat, yaitu upah beserta hak-hak lainnya dalam setiap bulannya;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor: KEP-150 tahun 2000, menyatakan: *“Dalam hal pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha*

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 141 K/Pdt.Sus.PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



wajib membayar upah pekerja/buruh selama dalam proses sebesar 100% (seratus perseratus)";

9. Bahwa ketentuan hak Penggugat terhadap upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah di Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan, dan telah diterbitkan Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan.

11. Bahwa Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat tersebut, berdasarkan hukum seharusnya Tergugat membayar uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan seketika berserta hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan uang Pengakhiran Hubungan Kerja (uang PHK) yang seharusnya diterima Penggugat, adalah sebagai berikut:

Masuk berkerja : tahun 1997 s/d 1999 kemudian tahun 2008 s/d 2014.

Masa Kerja : 2 tahun dan ditambah 6 tahun.

Upah Terakhir : Rp. 1.825.600,00

Uang PHK untuk tahun 1997 s/d 1999:

- a. Uang pesangon

$$2 \times (2 \times \text{Rp. 1.825.600,00}) = \text{Rp. 7.302.400,00}$$

- b. Uang pengantian hak.

$$15\% \times \text{Rp.7.302.400,00} = \text{Rp. 1.095.360,00} +$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp.8.397.760,00}$$

Uang PHK untuk tahun 2008 s/d2014:

- a. Uang pesangon

$$2 \times (7 \times \text{Rp. 1.825.600,00}) = \text{Rp. 25.558.400,00}$$

- b. Uang penghargaan Masa Kerja.

$$3 \times \text{Rp. 1.825.600,00} = \text{Rp. 5.476.800,00}$$

$$\text{Sub total.....} = \text{Rp. 31.035.200,00}$$

- c. Uang pengantian hak.

$$15\% \times \text{Rp.31.035.200,00} = \text{Rp. 4.655.280,00} +$$

$$\text{Total.....} = \text{Rp.35.690.480,00}$$

Cuti tahunan 2013

$$= \text{Rp.1.630.000,00} \times 12 \text{ hari}$$

25 hari kerja

$$= \text{Rp.782.400,00}$$



Cuti tahunan 2014

= Rp.1.630.000,- X 12 hari

25 hari kerja

= Rp.876.240,00

13. Bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas serta tanpa adanya kesalahan Penggugat tersebut adalah tidak Sah dan Batal demi hukum, dikarenakan PHK tersebut tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
14. Bahwa oleh karena itu pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan tidak Sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa seharusnya pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui prosedur hukum yang sah;
16. Bahwa oleh karena itu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan non procedural;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebelum adanya penetapan PHK oleh pihak yang berwenang Tergugat haruslah tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap membayarkan upah kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
18. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan telah diakhiri hubungan kerjanya (di-PHK) oleh Tergugat;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang sah serta tanpa adanya kesalahan Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, maka Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat yang sebagaimana mestinya diterima setiap bulannya sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat selama proses perselisihan ini berlangsung yaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya terhitung bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:
Upah selama proses:
13 bulan X Rp.1.825.600,00 = Rp.23.732.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam amar putusannya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat;
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, Maka telah berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) per/hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebut adalah tidak Sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan non procedural;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan Uang PHK yang seharusnya diterima Penggugat adalah dengan dengan perincian sebagai berikut :

Masuk berkerja : tahun 1997 s/d 1999 kemudian tahun 2008 s/d 2014.

Masa Kerja : 2 tahun dan ditambah 6 tahun.

Upah Terakhir : Rp. 1.825.600,00

Uang PHK untuk tahun 1997 s/d 1999:

a. Uang pesangon

$$2 \times (2 \times \text{Rp. } 1.825.600,00) = \text{Rp. } 7.302.400,00$$

b. Uang penggantian hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp.7.302.400,00 = Rp. 1.095.360,00 +
Total..... = Rp.8.397.760,00

Uang PHK untuk tahun 2008 s/d2014:

a. Uang pesangon

2 X (7 X Rp. 1.825.600,00) = Rp. 25.558.400,00

b. Uang penghargaan Masa Kerja.

3 X Rp. 1.825.600,00 = Rp. 5.476.800,00

Sub total..... = Rp. 31.035.200,00

c. Uang pengantian hak.

15% X Rp.31.035.200,00 = Rp. 4.655.280,00 +

Total..... = Rp.35.690.480,00

Cuti tahunan 2013 = Rp.1.630.000,00 X 12 hari

25 hari kerja

= Rp.782.400,00

Cuti tahunan 2014

= Rp.1.630.000,- X 12 hari

25 hari kerja

= Rp.876.240,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat dalam setiap bulannya selama proses perselisihan ini berlangsung yaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya terhitung bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah selama proses:

13 bulan X Rp.1.825.600,00 = Rp.23.732.800,00

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari, dalam setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. *IN EXEPTIE*

1. Bahwa Tergugat menolak keras semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil – dalil dalam eksepsi ini berlaku juga sebagai dalil – dalil dalam pokok perkara;
3. Gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa Gugatan Penggugat dan Surat Kuasa Penggugat adalah tidak sah karena berisikan kebohongan, dimana didalam Surat Kuasa tersebut ada menyebutkan AP GULTOM, ANTO ASTARI, A.Md, ADE INDRA SUHAIMI dan ZULKIFLI LUBIS, masing – masing Advokat dan Pengurus Divisi Advokasi pada Kantor Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL – KSBSI), ini dapat dilihat langsung pada gugatan Penggugat pada halaman 1 baris ke -17 dari atas yang berbunyi : “YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI : MEISAL SUHARDI, SH, ERIC DAVISTIAN,SH, AP. GULTOM, ANTO ASTARI,A.Md, ADE INDRA SUHAIMI DAN ZULKIFLI, MASING–MASING ADALAH ADVOKAT DAN PENGURUS DIVISI ADVOKASI PADA KANTOR KOORDINATOR WILAYAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KORWIL KSBSI) SUMATERA SELATAN, padahal sangatlah jelas dan Majelis Hakim Yang Terhormat pun akan sependapat dengan Tergugat bahwa Penerima Kuasa didalam Surat Kuasa tersebut jelas – jelas tidak seluruhnya sebagai Advokat, karena jangankan dapat dikatakan sebagai Advokat, bergelar Sarjana Hukum pun tidak, dan atas dasar apa Penerima Kuasa tersebut dapat menyatakan diri sebagai Advokat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan didalam Undang – Undang ini”.

Dan juga Surat Kuasa Penggugat juga bertentangan dengan syarat formil dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 sebagaimana dalam poin ii berbunyi :



“Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat)”

Sebagaimana SEMA tersebut memenuhi ketentuan *Pasal 123 ayat (1) HIR*, sehingga syarat *formil* tersebut bersifat *kumulatif*, namun sangat disayangkan identitas dari penerima kuasa tersebut ada yang palsu karena ada Penerima Kuasa tersebut yang menyatakan diri sebagai advokat adalah bohong sehingga kedudukannya sebagai kuasa menjadi tidak sah;

4. Gugatan *error in person*

Bahwa Penggugat yang menyatakan mulai bekerja sejak tahun 1997 – tahun 1999 kemudian tahun 2008 – tahun 2014 adalah hal yang sangat mengada-ada karena berdasarkan Akta Pendirian PT ASSAARI ROMUZUN NOMOR Nomor 50 tertanggal 14 Juli 2012 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT ASSAARI ROMUZUN yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Zaini, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU/49935.AH.01.01. TAHUN 2012 Tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan, PT. ASSAARI ROMUZUN baru disahkan sebagai Perseroan Terbatas pada tanggal 24 September 2012;

5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa Penggugat menggugat Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Tergugat dengan menerangkan telah bekerja di PT. ASSAARI ROMUZUN sejak tahun 1997 – tahun 1999 kemudian tahun 2008 – tahun 2014, sedangkan berdasarkan Akta Pendirian PT ASSAARI ROMUZUN NOMOR 50 tertanggal 14 Juli 2012 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT ASSAARI ROMUZUN yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Zaini, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU/49935.AH.01.01. TAHUN 2012 Tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT. ASSAARI ROMUZUN baru disahkan sebagai Perseroan Terbatas pada tanggal 24 September 2012;

Dan dijelaskan didalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa:

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan adalah setelah Perseroan menjadi badan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. tanggal 30 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan non prosedural;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika semua hak-hak Penggugat yang timbul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang PHK untuk tahun 1997 sampai dengan tahun 1999:

a. Uang Pesangon:

$$2 \times (2 \times \text{Rp.1.825.600,-}) = \text{Rp.7.302.400,00}$$

b. Uang Penggantian hak:

$$15\% \times \text{Rp.7.302.400,-} = \text{Rp.1.095.360,00} +$$

$$\text{TOTAL.....} = \text{Rp.8.397.760,00}$$

- Uang PHK untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2014:

a. Uang Pesangon:

$$2 \times (7 \times \text{Rp.1.825.600,-}) = \text{Rp.25.558.400,00}$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp.1.825.600,-} = \text{Rp.5.476.800,00} +$$

$$\text{Sub Total..} = \text{Rp.31.035.200,00}$$

c. Uang Penggantian hak:

$$15\% \times \text{Rp.31.035.200,-} = \text{Rp.4.655.280,00} +$$

$$\text{TOTAL.....} = \text{Rp.35.690.480,00}$$

- Penggantian Cuti tahun 2013:

$$\frac{12 \text{ hari} \times \text{Rp.1.630.000,-}}{25 \text{ hari}} = \text{Rp.782.400,00}$$

- Penggantian Cuti tahun 2014:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 hari X Rp.1.825.600,-

=Rp.876.240,00

25 hari

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan ini berlangsung, dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebagai berikut:

6 X Rp.1.825.600,- =Rp.10.953.600,-

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 8 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/KAS/PHI/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Factie* benar - benar menutup mata dan terkesan memihak Termohon Kasasi semula Penggugat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 14 baris ke-12 dari bawah, "*yang menyatakan bahwa di muka persidangan kuasa Penggugat telah memperlihatkan dan membuktikan surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Penggugat selaku Pengurus serikat buruh/serikat pekerja ..* "



Bahwa diawal putusan Halaman 1 yang menyatakan sdr. AP GULTOM, ANTON ASTARI A.Md, ADE INDRA SUHAIMI DAN ZULKIFLI adalah MASING-MASING ADVOKAT/PENGACARA dan PENGURUS PADA DEVISI ADVOKASI KORWIL KSBSI SUMATERA SELATAN;

Bahwa disini terlihat sekali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*Judex Factie*) sangat memihak dan terkesan tidak mengenal Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Kalau Majelis Hakim mau sedikit objektif dan tidak memihak maka aturan hukum tentang Advokat sudah sangat jelas dan terang benderang dan syarat - syarat beracara di muka pengadilan;

Bahwa GULTOM, ANTON ASTARI A.Md, ADE INDRA SUHAIMI DAN ZULKIFLI adalah MASING-MASING ADVOKAT/PENGACARA dan PENGURUS PADA DEVISI ADVOKASI KORWIL KSBSI SUMATERA SELATAN, kalau sebagai pengurus Korwil KSBSI Sumatera Selatan kami tidak berkeberatan tetapi mengaku sebagai Advokat/ pengacara itu sangat keberatan, jangankan untuk utama Pengacara, mereka Sarjana Hukum pun tidak. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat BAB II pasal 1 *juncto* pasal 2 ayat (1) "*Yang dapat diangkat advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum*";

Aturan Hukum tersebut diatas sudah sangat tegas dan terang mengapa di pelitir oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan satu jawaban yang nyata bahwa Majelis Hakim sudah memihak dengan Penggugat sekarang Termohon Kasasi sehingga mengabaikan atauran hukum yang sudah jelas, dan perlu kami tambahkan di sini dan juga surat kuasa penggugat juga bertentangan dengan syarat formil dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 sebagaimana dalam poin ii berbunyi: "*Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat)*"

Sebagaimana SEMA tersebut memenuhi kebutuhan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga syarat formil tersebut bersifat kumulatif, namun sangat disayangkan identitas dari Penerima Kuasa tersebut ada yang palsu karena ada Penerima Kuasa tersebut yang menyatakan diri sebagai Advokat adalah bohong sehingga kedudukannya sebagai Penerima Kuasa menjadi tidak sah. Tentu akan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena ada unsur penipuan (*bedrog*) yang beginipun Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*Judex Factie*) masih menutup mata. Kalau *Judex Factie* mau melihat unsur pidananya: lihat kembali Pasal



31 Undang - Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: "*Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)*". Kalau masih saja membenarkan Fakta hukum yang ada kemana lagi para pencari keadilan menemukan keadilan di negara Republik Indonesia Tercinta Ini".

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa *Judex Factie* telah mengeluarkan putusan yang keliru dan tidak objektif yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain:

1. Halaman 15 Baris ke 4 dari bawah yang dengan tegas saksi Farida menerangkan bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi Bekerja di Tempat SPBU dari tahun 1997 sampai dengan 1999 Dan bekerja kembali tahun 2008 sampai dengan 2014 Kalau Majelis hakim tidak memihak tentunya ada 2 (dua) Peristiwa hukum yang terjadi yaitu masa kerjanya;

Dan yang utama Pemohon Kasasi baru menjadi PT. ASSAARI ROMUZUN berdasarkan Akta Pendirian PT. ASSAARI ROMUZUN NOMOR 50 tertanggal 14 Juli 2012 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASSARI ROMUZUN yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Zaini, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU/49935.AH.01.01. TAHUN 2012 Tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT. ASSAARI ROMUZUN baru disahkan sebagai Perseroan Terbatas pada tanggal 24 September 2012;

2. Terhadap Perhitungan Uang Pengakhiran Hubungan Kerja untuk tahun 1997-tahun 1999 Penggugat seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Perseroan terbatas, dan untuk tahun 2008 - tahun 2014 Penggugat mengacu pada Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Karena itu Pemohon kasasi sangat sedih dengan tedensiusnya Majelis Hakim karena mengaburkan fakta hukum yang telah terang - benderang sebelum berdirinya Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan baik bukti surat atau bukti saksi yang menyatakan sudah terima hak - hak pekerja atau belum, tetapi anehnya justru Majelis Hakim



menyimpulkan sendiri. Yang sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* karena Penggugat tidak mempunyai Anggota di tempat Tergugat dan tidak ada surat pendaftaran adanya keanggotaan Serikat Pekerja pada tempat Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ASSAARI ROMUZUN** dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Plg., tanggal 30 Maret 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASSAARI ROMUZUN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Plg., tanggal 30 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207 198512 2 002